



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

JAKARTA, 21 NOVEMBER 2023

1



Mata Acara Rapat

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

2



Mata Acara Rapat Pertama

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu juga terkait dengan usulan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat dari pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.

3



Mata Acara Rapat Pertama

Rencana Pelaksanaan *Stock Split* ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar.
2. Meningkatkan jumlah Pemegang Saham Perseroan.
3. Memenuhi ketentuan Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

4



Mata Acara Rapat Pertama

Informasi Rencana Pelaksanaan *Stock Split* :

Klasifikasi Saham	Saham Biasa
Rasio Stock Split	1 : 2
Jumlah Saham Sebelum Stock Split	192.000.000 saham
Jumlah Saham Setelah Stock Split	384.000.000 saham
Nilai Nominal Saham Sebelum Stock Split	Rp250 per saham
Nilai Nominal Saham Setelah Stock Split	Rp125 per saham

5



Mata Acara Rapat Pertama

Rencana Pelaksanaan *Stock Split* ini telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-08155/BEI.PP2/09-2023 tertanggal 22 September 2023.

Sehubungan dengan usulan Persetujuan *Stock Split*, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat dari pelaksanaan *Stock Split*.

6



Mata Acara Rapat Kedua

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.